



**SALINAN**

KABUPATEN BOGOR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR  
NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GELATIK 3  
DI DESA CADASNGAMPAR TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DESA CADASNGAMPAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Gelatik 3 di Desa Cadasngampar;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Kesatu : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Gelatik 3 di Desa Cadasngampar Tahun 2025 - 2029;  
Kedua : Tugas dan tanggung jawab Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :  
Ketua melakukan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah desa dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa terkait program dan kegiatan; dan  
memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.

Sekretaris melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Pos Pelayanan Terpadu.

Bendahara, melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu.

Ketua Bidang :

melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Pos Pelayanan Terpadu; dan melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Pos Pelayanan Terpadu.

Kader Pos Pelayanan Terpadu:

melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya; mempersiapkan tempat pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu; mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan standar pelayanan minimal; melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan mengompilasi kegiatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada Pengurus.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cadasngampar dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (untuk Pemerintah Desa).

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (untuk kelurahan).

Keempat : Pada saat Keputusan ini belaku, maka Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Gelatik 3 di Desa Cadasngampar Tahun 2025 - 2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (jika ada)

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cadasngampar  
pada tanggal 21 Mei 2025

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



( JEJEN )

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR  
NOMOR : 18 TAHUN 2025  
TANGGAL : 21 MEI 2025  
TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GELATIK 3 DI DESA CADASNGAMPAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU  
GELATIK 3  
DI DESA CADASNGAMPAR TAHUN 2025

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	: Neneng
2.	Sekretaris	: Nur Naningsih
3.	Bendahara	: Eva Nursanti
4.	Ketua Bidang (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	
	a. Bidang Pendidikan	: Erna Handayani
	b. Bidang Kesehatan	: Sukaesih
	c. Bidang Pekerjaan Umum	: Nur Naningsih
	d. Bidang Perumahan Rakyat	: Suakesih
	e. Bidang Trantibum Linmas	: Eva Nursanti
	f. Bidang Sosial	: Erna Handayani

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



(JEJEN)